



PUTUSAN

Nomor: 05/P/FP/2017/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara: -----

PT. Spektra Adhya Prasarana, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 7 Maret 1983 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Spektra Adhya Prasarana, berkedudukan di Jalan Taman Sidoluhur No. 18-20 Cibeunying Kaler Bandung dalam hal ini diwakili oleh Nama BUDI SUYITNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Taman Sidoluhur No. 9 RT/RW 004/007, Pekerjaan/Jabatan Direktur PT. Spektra Adhya Prasarana; -----

Sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-307-HT.01.01. Th'85 sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam Lembara Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 13 September 2008, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 93, tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU.111.AH.02.01, Perihal Penerimaan Pemberitahuan

Hal 1 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA tanggal 28 Februari 2012;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

HENDRIK LUMABIANG, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Petobo Permai, Blok B4-13 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 206/SAP/BGG/II/2017 tanggal 1 Februari 2017; --

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M E L A W A N

PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

Berkedudukan di, Jalan Jogugu Sophia No. 25 Banggai Laut, Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

DONNY HENDRIK SIWY, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, beralamat di Jalan Jogugu Sophia No. 25 Banggai;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.550/05/SK-Bid.Hub/II/2017 tanggal 7 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 5/PEN-MH/2017/PTUN.PL tanggal 6 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal. 2 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor : 5/PEN.HS/2017/PTUN.PL tanggal 7 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 3 Februari 2017 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 3 Februari 2017 dengan Nomor Perkara : 5/P/FP/2017/PTUN.PL; -----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Februari 2017, dengan Register Perkara Nomor : 5/P/FP/2017/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

TENTANG PEMOHON DAN TERMOHON : -----

Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak diterbitkannya/ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan Hukum oleh badan atau Pejabat Pemerintahan dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan; -----

Hal. 3 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

A. **Objek Permohonan:**

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama **PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA** ; -----

B. **Kewenangan Pengadilan:** -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----
2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.* -----

Hal. 4 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. -----
6. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. -----

Bahwa selain berdasarkan Pasal 53 tersebut diatas, untuk mendapatkan putusan pengadilan sesuai dengan Permohonan Pemohon juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) menyatakan, "Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap". -----

Alasan Pemohon :

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Akta Nomor 23, tanggal 7 Maret 1983 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Spektra Adhya Prasarana pendirian mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-307-HT.01.01. Th'85, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor: 93, tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU.111.AH.02.01, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Hal. 5 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan **PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA**, tanggal 28 Februari 2012; -----

2. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan usahanya dan kegiatannya bergerak dibidang Penyediaan Jasa Konsultan *Engginering, Business and Management* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah maupun dilingkungan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam 5 (lima) paket;-----
4. Bahwa melalui seleksi *E-Tendering* yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Laut, Palu, Sulawesi Tengah, PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA (Pemohon) telah mendapatkan Proyek untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Desa Lantibun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.400.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yang melibatkan Pemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Desa Timpaus untuk Tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016;-----
6. Bahwa salah satu Rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkan secara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan

Hal. 6 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 84.130.909,-(Delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus sembilan rupiah) dengan melakukan penyetoran ke Rekening kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut; -----

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uang sebesar Rp. Rp. 84.130.909,-(Delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus sembilan rupiah) ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan Nomor Rekening: 4020103000043, untuk memenuhi Rekomendasi APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang dimuat dalam Rekomendasinya Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, yaitu membayar sejumlah uang tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran atau kerugian keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Laut; -----
8. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, TERMOHON menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 Nopember 2016, dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>; -----
9. Bahwa sejak Pemohon masuk dalam Daftar Hitam pada situs/portal LKPP, yang beralamat pada : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, Termohon tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, sebagaimana Surat Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016 tersebut, tidak memuat dan tidak mencantumkan adanya Tembusan Surat kepada Pemohon, dengan demikian tidak memenuhi maksud pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkan Penyampaian Tembusan Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Surat elektronik (e-mail), faksimili, jasa pengiriman, dan atau diantar langsung; -----

Hal. 7 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan ditetapkan dan dimasukkannya Pemohon Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, pemohon sangat dirugikan dan keberatan karena telah membatasi dan menghalangi Pemohonan menjalankan usaha dan kegiatannya, sehingga pada tanggal 6 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA, melalui Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, (Obyek permohonan) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Zonasi Konsultan, namun hingga Permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Termohon tidak menetapkan keputusan/tidak melakukan tindakan atas Permohonan Pemohon tersebut; -----
11. Bahwa Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA (Objek Permohonan) tersebut, telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016; -----
12. Bahwa akibat Tindakan/Perbuatan Termohon yang sampai saat ini tidak menerbitkan Keputusan Tentang Penghapusan/Pencoretan Pemohon (PT. Zonasi Konsultan) dari Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari Portal Pengadaan Nasional dengan alamat Situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>, maka jelas Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, sehingga pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan ini; -----
13. Bahwa apabila menghitung tenggang waktu, setelah Termohon menerima secara lengkap pada tanggal 13 Desember 2016 atas Surat Keberatan Pemohon yang menjadi obyek permohonan tersebut, telah melebihi batas waktu yang disyaratkan menurut hukum, yaitu 10 (sepuluh) Hari Kerja, namun Termohon tidak melakukan tindakan atas surat Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : -----

Hal. 8 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"; -----

14. Bahwa karena batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, ternyata Termohon tidak menetapkan atau tidak melakukan tindakan atas Surat Pemohon, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"; -----

15. Bahwa Surat yang menjadi obyek permohonan tersebut, yang telah diterima Termohon secara lengkap pada tanggal 13 Desember 2016, jika dihitung sejak tanggal diterima oleh Termohon sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 3 Februari 2017, maka dengan demikian Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
16. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberitahukan dengan cara menyampaikan tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini Termohon, bertentangan dengan syarat dan tata cara Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Peraturan Kepala

Hal. 9 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



LKPP Pasal 6 yang menyatakan: "Tata cara pengenaan sanksi penacntuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: meliputi:-----

- a. Pengusulan ;-----
- b. **Pemberitahuan** ;-----
- c. **Keberatan** ;-----
- d. **Permintaan Rekomendasi** ;-----
- e. Pemeriksaan Usulan;-----
- f. Penetapan ;-----
- g. Pencantuman / pemasukan dalam Daftar Hitam ; dan -----
- h. Pencantuman / pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;-----

Dan bertentangan juga dengan Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014, menyatakan:

- (1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.-----
- (2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). -----
- (3) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui : -----
 - a. surat elektronik (e-mail); -----
 - b. Faksimile; -----
 - c. jasa pengiriman; dan/atau; -----
 - d. diantar langsung;-----

17. Bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan dari Termohon atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku tersebut diatas, maka Pemohon tidak mempunyai kesempatan dan tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) junto Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan : -----

Pasal 9 (1) Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar hitam diterima;-----

18. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan : -----
Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;-----

19. Bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan :-----
PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ;-----

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (3) menyebutkan : -----
"PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap";-----

21. Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon yang telah menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 Nopember 2016, dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni melanggar : Pasal 6 dan

Hal. 11 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

22. Bahwa perbuatan Termohon tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : -----

- Asas penyalahgunaan Wewenang: dimana Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya; -----
- Asas Kecermatan : Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Termohon mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili atas Permohonan ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon. -----
2. Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA) dari Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>. -----
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Tentang Alasan Pemohon : -----

Hal. 12 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya terdapat pada alasan Pemohon 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Nomor : R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016. Hasil Pemeriksaan tersebut merekomendasikan secara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untuk mempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 420.460.363,- dengan melakukan penyetoran ke Rekening kas Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut; -----
2. Bahwa kerugian sebesar Rp. 420.460.363,- tersebut adalah kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Sonit, Desa Timpaus, Desa Bungin, Desa Mansalean dan Desa Lantibung. Dari 5 (lima) lokasi Proyek tersebut masing-masing dikerjakan oleh oleh 5 (lima) Perusahaan yang berbeda, dan salah satunya yaitu PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA yang mendapat Pekerjaan lokasi Desa Lantibung; -----
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut, untuk PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA (Pemohon) dikenakan sanksi TGR sebesar Rp. 84.130.909,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) dan sanksi TGR tersebut telah dilakukan Pemohon dengan menyetor uang sebesar Rp. 84.130.909,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut; -----
4. Bahwa memang Termohon mengakui bahwa pada saat PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/Dis.PUP/2016, tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Tentang Pencantuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya, Termohon tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut; -----

Hal. 13 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Direktur Utama PT. Spektra Adhya Prasarana yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Nomor : 086/Adm-SAP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai foto kopi Lembar Disposisi tertanggal 6 Desember 2016 Nomor : 086/Adm-SAP/XII/2016;---
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon atas nama BUDI SUYITNO NIK 3273181611620005; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai foto kopi, Akta Perseroan Terbatas PT. Spektra Adhya Prasarana Nomor 23 tanggal 7 Maret 1983; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Spektra Adhya Prasarana Nomor 4 tanggal 13 September 2008;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-08137.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Spektra Adhya Prasarana; -----

Hal. 14 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Spektra Adhya Prasarana No. 93 tanggal 15 Januari 2015; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.0000947.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Spektra Adhya Prasarana tanggal 21 Januari 2015; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Dokumen Kontrak Nomor : 552.3/05/SP/ PERENC.-DAU/PUP/2015 tanggal 15 Mei 2015; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai foto kopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Lanjutan Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 No. R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai foto kopi Bukti Setoran PT. Spektra Adhya Prasarana kepada Bendahara Umum Daerah Banggai tanggal 11 Oktober 2016; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor : 600.550/19/Dis.PUP/ 2016 tanggal 7 Nopember 2016; -----
13. Buti P-13 : fotokopi sesuai scan Daftar Hitam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan walau kesempatan itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya

Hal. 15 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 4 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat PT. Spektra Adhya Prasarana yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut Nomor : 086/Adm-SAP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Lanjutan Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 No. R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Bukti Setoran PT. Spektra Adhya Prasarana kepada Bendahara Umum Daerah Banggai tanggal 11 Oktober 2016;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor : 600.550/19/Dis.PUP/ 2016 tanggal 7 November 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan walau kesempatan itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Pemohon dan Pihak Termohon, tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Hal. 16 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Guna Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka Alasan Hukum yang menjadi dasar Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan meliputi : -----

- a. Maksud dan Tujuan Permohonan ; -----
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; -----
- c. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon ; -----
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Maksud dan Tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan dapat diketahui dari alasan-alasan permohonan dan petitum atau amar yang diminta dalam permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon adalah Surat Keputusan Nomor : 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA (*vide* Permohonan hal. 2, *vide* Bukti Surat P-1= *vide* Bukti Surat T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan tersebut (*vide* Bukti Surat P-1= *vide* Bukti Surat T-1), diperoleh fakta hukum

Hal. 17 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat tersebut berisi keberatan terhadap penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam sekaligus dengan permohonan pencabutan penetapan, yang isi permohonan berbunyi "*dengan hormat kami mengajukan permohonan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk **Mencabut Penetapan Daftar Hitam (blacklist)** pada PT. Spektra Adhya Prasarana*" ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat, Penetapan yang dimohonkan untuk dicabut adalah Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Laut Kabupaten Banggai Laut Nomor : 600.550/19/Dis.PUP/2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Tanggal 7 November 2016 (*vide* Bukti Surat P-12= *vide* Bukti Surat T-4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan diuraikan dalam Posita/alasan permohonan nomor 12 halaman 5 yang pada pokoknya menyebutkan "*akibat perbuatan Termohon tidak menerbitkan Keputusan Tentang Penghapusan/Pencoretan Pemohon dari daftar hitam maka jelas Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, sehingga pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini*" ; -----

Menimbang, bahwa atas rangkaian alasan permohonan disimpulkan oleh Pemohon dalam Posita/alasan permohonan nomor 21 Halaman 7 yang menyebutkan "*bahwa dengan demikian perbuatan Termohon yang **telah menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 November 2016, dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggar : Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah***"; -----

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 adalah mengenai tata cara/prosedur penerbitan keputusan/penetapan tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam ; -----

Hal. 18 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Petitem Permohonan/Amar yang dimohonkan dalam Petitem nomor 2 pada Halaman 7 pada pokoknya disebutkan "*mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat **pembatalan/pencabutan** Pemohon (PT.SPEKTRA ADHYA PRASARANA) dari dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>.*"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian posita, kepentingan yang dirugikan, dengan memuat penetapan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan *linier* dengan permohonan amar ke Pengadilan untuk membatalkan/mencabut Pemohon dari daftar hitam maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang dimintakan Pemohon kepada Pengadilan adalah menyangkut pengujian pada **Keputusan/Penetapan tertulis** bukan kepada keputusan yang bersifat *fiktif*;-----

Menimbang, bahwa melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterapkan oleh Majelis Hakim karena tidak bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim lebih jelas menyatakan norma yang memberi maksud apa yang dikenal dengan keputusan *fiktif* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan : Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan permohonan adalah harus dimaknai hanya terhadap keputusan dan/atau

Hal. 19 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang merupakan **kewajiban** bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon merupakan kewajiban bagi Termohon menetapkan keputusan sebagaimana maksud permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kewajiban Termohon menanggapi permohonan dimaksud, menurut Majelis Hakim yang utama adalah dilihat dari Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 19 -----

ayat (1) Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ; -----

ayat (2) PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ; -----

ayat (3) PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ; ---

ayat (4) LKPP menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi ; -----

ayat (5) Format Surat Keputusan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

Hal. 20 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini ; -----

ayat (6) Format surat permintaan untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP dimaksud, telah dapat ditentukan bahwa keputusan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam merupakan keputusan yang bercirikan keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh penerbit keputusan maupun atasan penerbit keputusan dengan alasan-alasan sendiri, namun hanya dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 menghendaki surat permintaan dari Pengguna Anggaran kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional disertai dengan **Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap**, kata sambung **"dan"** menunjukkan sifat kumulatif yang menghendaki kedua-duanya harus terpenuhi, yaitu Surat Keputusan pembatalan dan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya meskipun Termohon dengan alasan-alasan sendiri berkeinginan untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak memberikan ruang untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam atas kemauan Termohon sendiri maupun atas permohonan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati format surat yang ditentukan sebagaimana maksud dalam ayat (5) tidak ada pertimbangan lain dalam "konsiderans menimbang" keputusan pembatalan, selain dan satu-satunya adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sejalan dengan bunyi ayat (1) bahkan dalam format yang ditentukan (lampiran V) tembusan Surat disampaikan hanya kepada : 1. Menteri/Kepala

Hal. 21 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Kepala Daerah, 2. Kepala LKPP, 3. APIP yang bersangkutan, tidak ada penyampaian surat pembatalan maupun tembusan kepada Penyedia Jasa;

Menimbang, bahwa satu-satunya dasar untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang amarnya pada pokoknya menyatakan batal dan mencabut penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, Putusan dimaksud tidak dapat dipersamakan dengan Putusan terhadap penerimaan permohonan hal mana penerimaan permohonan tidak menguji keputusan/penetapan tertulis terkait penetapan daftar hitam Pemohon yang dari sifat amarnya Putusan terhadap permohonan penerimaan keputusan tidak menyatakan batal dan tidak mewajibkan mencabut suatu penetapan tertulis/keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 6 Desember 2016 tidak diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan karena Pemohon menghendaki penerbitan keputusan tanpa dasar Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimintakan penerimaan keputusan melalui permohonan tertanggal 3 Pebruari 2017 kepada Pengadilan berarti memohon penerimaan keputusan yang diterbitkan tanpa dasar Putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan kepada Pengadilan yang mewajibkan Termohon membatalkan/mencabut penetapan daftar hitam tidak dimungkinkan ada apabila telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan dimaksud memuat amar yang menyatakan batal dan mewajibkan mencabut penetapan sanksi yang mencantumkan Pemohon dalam daftar hitam, hal mana apabila Termohon tidak mau membatalkan apa yang dinyatakan dalam amar Putusan maka penegakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dimaksud adalah melalui permohonan eksekusi Putusan, bukan melalui permohonan untuk penerimaan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa dari Peraturan dasarnya telah nyata bahwa Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tidak dimungkinkan terbit melalui permohonan dengan demikian bukanlah menjadi kewajiban Termohon untuk menanggapi permohonan pembatalan penetapan

Hal. 22 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pencantuman dalam daftar hitam, unsur dianggap dikabulkan secara hukum terpenuhi apabila badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan Pemohon tidak dapat diartikan dianggap menurut hukum mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, yaitu :-----

1. Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena Termohon tidak menerbitkan keputusan tentang penghapusan/pencoretan Pemohon dari daftar hitam dan menyatakan penetapan pemohon dalam daftar hitam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* alasan permohonan nomor 12 halaman 5 dan alasan permohonan nomor 21 dan 22 halaman 7), dengan demikian menunjukkan akibat hukum dari keputusan tata usaha negara, dan dapat diuji melalui gugatan biasa bukan melalui permohonan penerimaan keputusan;-----
2. Pemohon mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk mewajibkan Termohon menerbitkan surat keputusan pembatalan/pencabutan pemohon dari daftar hitam (*vide* permohonan Pemohon petitem angka 2 halaman 7) menurut Majelis Hakim dinilai dari sifat amar nya bukan merupakan permohonan penerimaan keputusan namun gugatan biasa ; -
3. Tidak semua Permohonan orang atau badan hukum perdata yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila tidak ditanggapi sesuai jangka waktu menurut perundang-undangan serta merta dianggap dikabulkan secara hukum, namun perlu didasarkan pada peraturan dasarnya apakah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud permohonan Pemohon, *in casu* keputusan yang dimohonkan bercirikan hanya dapat dibatalkan dengan dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan satu-satunya dasar untuk membatalkan

Hal. 23 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dimaksud, tidak dimungkinkan penerbitannya melalui permohonan, dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon bukanlah termasuk permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah disimpulkannya oleh Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan maka terhadap Permohonan Pemohon Patut dinyatakan tidak dapat diterima; -

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan pengujian penerimaan permohonan, tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAHYETI RIYANI, S.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.**,

Hal. 24 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY HATTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Hukum Termohon ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

CAHYETIRIYANI, S.H.,

TAUFIKADHI PRIYANTO, SH., M.H.

ttd

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JEMY HATTU, S.H.,

Hal. 25 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Ongkos Perkara Tk.I.	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	60.000,-
3. ATK Perkara.....	Rp.	135.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Pemberitahuan Putusan	Rp.	35.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Hal. 26 dari 25 hlm Putusan No. 05/P/FP/2017/PTUN.PL